



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 14/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan karyawan bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan kontrak PT, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Nomor: 14/Pdt.G/2011/PA.Mbl. tanggal 6 Januari 2011 telah mengajukan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Mei 1990 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama **XXXXX** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/XX/XXXX** tanggal 09 Mei 1990 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **xxx** selama kurang lebih 12 tahun, kemudian pindah ke **XXXXX** masih di Kelurahan selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di *Kabupaten Batang Hari* ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK** lahir tanggal 26 November 1992 ;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan intim dengan perempuan lain, dan pada tahun 2003 pernah diselesaikan secara adat (cuci kampung), namun setelah itu tetap juga terulang;
 - b. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pernah tidak pulang selama 3 bulan ;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2010 disebabkan Tergugat sudah 2 hari 2 malam tidak pulang ke rumah kediaman bersama, lalu Penggugat bertanya kenapa Tergugat tidak pulang, Tergugat menjawab tidur di rumah kawan di Jambi sambil marah kepada Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, sampai sekarang sudah lebih 1 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, kecuali untuk biaya anak sklah sebesar Rp.300.000,- dan setelah anak kuliah sebesar Rp.500.000,- per bulan ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah duasakan damai melalui BP4 Kantor Urusan Agama XXXXX sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (TERGUGAT) ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat terus datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator yang telah dipilih sendiri oleh Penggugat dan Tergugat, yakni Syarifah Aini, S.Ag, namun berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 28 Januari 2011, proses mediasi telah gagal karena tidak terdapat kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dan proses mediasi telah dinyatakan gagal, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian posita gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, dengan menambahkan pada posita angka 4 berkenaan dengan nama anak Penggugat dan Tergugat yang lengkapnya bernama ANAK P dan T.
- Bahwa, Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 5 dengan menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru terjadi setelah pernikahan berjalan selama 5 tahun.
- Bahwa, Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 5 huruf b dengan menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah selama 3 bulan.
- Bahwa, Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 6 dengan menerangkan bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama disebabkan adanya pengusiran dari Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat membantah sebagian jawaban Tergugat dan mengakui sebagian lainnya serta menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat hanya mengakui dan membenarkan jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat angka 6 dengan menerangkan bahwa Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama karena Penggugat telah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor: **XXX/XX/XXXX** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXX** tanggal 09 Mei 1990, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi- saksi yang bernama :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa selain pernah mendengar sendiri adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari saudara suami saksi yang merupakan Ketua RT tempat Penggugat dan Tergugat tinggal sebelumnya, yakni di XXXXX (lingkungan rumah orang tua Penggugat);
- Bahwa, pada malam hari tanggal 1 Januari 2010 saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta suara tangisan Penggugat, lalu pada keesokan harinya Penggugat mendatangi saksi dan menceritakan bahwa Penggugat menangis karena bertengkar dengan Tergugat, disebabkan Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain, ;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, setahu saksi, pihak BP4 telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan keberatannya ;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena bersahabat dan bertetangga dengan Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak setahun setelah pernikahan keduanya sampai dengan sekarang, saksi mengetahui keadaan ini dari pengaduan Penggugat pada saksi tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan intim dengan perempuan lain, bahkan setahu saksi perbuatan Tergugat tersebut pernah diselesaikan secara adat dengan hukuman cuci kampung ;
- Bahwa, sejak lebih kurang setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat hanya sesekali pulang untuk menemui anaknya dan tidak pernah tinggal menginap ;
- Bahwa, pada waktu sekitar 4 bulan yang lalu, saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi sedang berjalan melewati rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi selaku sahabat Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan keberatannya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Penggugat menyatakan kesimpulan akhirnya secara lisan untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkatkan dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, sedangkan upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan gagal berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 28 Januari 2011;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki persona standi in iudicio dalam perceraian, dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta adanya bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX tanggal 09 Mei 1990, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan pada telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering menjalin hubungan intim dengan perempuan lain, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama bahkan pernah tidak pulang selama 3 bulan, dan akibat dari intensitas perselisihan tersebut memuncak pada pertengkaran terakhir tanggal 1 Januari 2010 yang disebabkan kepergian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 2 hari dari kediaman bersama, sehingga akhirnya Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal tersebut sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun membantah sebab kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama dengan menerangkan bahwa kepergian Tergugat semata-mata karena telah diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mengakui jawaban Tergugat perihal sebab kepergian Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka meskipun Tergugat telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah pula mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi- saksi yang berasal dari orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat, secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perbuatan Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa, perselisihan tersebut terjadi sejak setahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan setelah perselisihan terakhir pada tanggal 1 Januari 2010, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, pihak BP4 dan orang dekat Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, Duplik Tergugat, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa, penyebab utama terjadinya perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya. Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan Tergugat yang telah berhubungan dengan perempuan lain dan telah menyakiti perasaan Penggugat :

- Bahwa sejak lebih kurang setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, disebabkan Penggugat sudah tidak tahan untuk hidup bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa, tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, karena telah dipayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya (matrimonial guilt), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فلذا ثبتت دعولها لدى القاضي بينة للزوجة،
لو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 Hijriah oleh kami Dra. LISDAR sebagai Ketua Majelis, ROGAIYAH, S.Ag. dan MASALAN BAINON, S.Ag. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan didampingi oleh BAHARUDDIN DJALIL, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

TTD

Dra. LISDAR

Hakim Anggota I,

TTD

ROGAIYAH, S.Ag.

BAINON, S.Ag.

Hakim Anggota II,

TTD

MASALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

BAHARUDDIN DJALIL, S.H.

Perincian biaya :

1. Pencatatan : RRp. 30.000,-
2. Proses : RRp. 50.000,-
3. Panggilan : RRp. 225.000,-
4. Redaksi : RRp. 5.000,-
5. Meterai : RRp. 6.000,-

J u m l a h : RRp. 316.000,-

Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat
Belum/Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Muara Bulian
Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL, SH.